

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada saat ini konsumsi dengan pola hidup sehat menjadi hal yang diutamakan oleh masyarakat. Salah satu bentuk pola hidup sehat dalam hal konsumsi adalah dengan menempatkan air sebagai unsur penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun untuk memiliki tubuh yang sehat tentunya tidak sembarang air dapat dikonsumsi. Selain harus memenuhi standar kelayakan yaitu tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna dapat ditinjau dari segi fisika, kimia, dan biologi.<sup>1</sup>

Air merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Kebutuhan akan air tidak dapat digantikan oleh benda apapun, sehingga keberadaannya dianggap sebagai milik publik atau dikelola secara kolektif dalam bentuk milik bersama secara global. Air juga menjadi salah satu tolak ukur atau sarana dalam meningkatkan kesehatan masyarakat karena selain menjadi kebutuhan dasar manusia dan dapat pula menjadi media penyebaran penyakit.<sup>2</sup>

Hukum digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan dan melaksanakan ketertiban serta keadilan sosial. Sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) yang menyebutkan bahwa “*Bumi, air*

---

<sup>1</sup> A.Z. Qais Joenoes, dkk, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghasilan UMKM Depot Air Minum Isi Ulang*, 17(2), 230-238, 2023, Jurnal Cita Ekonomika: Google Scholar: <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/citaekonomika/article/view/12374>, diakses pada 10 Juni 2024 pukul 23.49 WIB, hlm. 236.

<sup>2</sup> Kartika Chandra Kirana, *Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia*, 2(11), 1981-1988, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Google Scholar: <https://jst.publikasiindonesia.id/index.php/jist/article/view/275>, diakses pada 8 Juni 2024 pukul 03.36, hlm. 1982.

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Berdasarkan hal tersebut, negara mengambil peran penting terhadap masalah air. Adanya Hukum Agraria yang merupakan kelompok hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas sumber daya alam (*natural resources*) salah satunya seperti bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah air. Air dalam pemahaman ini meliputi baik perairan pedalaman (*inlandwaters*) seperti sungai, danau, rawa, maupun laut wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA)<sup>3</sup>, yang menyatakan bahwa, “*Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.*”

Air minum berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disebut UU SDA) bermakna sebagai *air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum*. Pada Pasal 29 ayat (2) huruf c UU SDA terkait penggunaan Sumber Daya Air dan diikuti dengan Pasal 44, bahwa penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha dilakukan berdasarkan izin, di mana izin tersebut diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintahan Daerah bertanggung jawab secara strategis untuk mengatur kebutuhan masyarakat lokal, mengatur sumber daya, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan.<sup>4</sup> Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara

---

<sup>3</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Agraria*, Penerbit Reka Cipta, 2021, Bandung, hlm. 3.

<sup>4</sup> Saptono Jenar, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Sada Kurnia Pustaka, Serang, 2023 hlm. 25.

berkelanjutan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.<sup>5</sup> Hal ini sejalan dengan asas desentralisasi yang bermakna penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Merujuk pada urusan pemerintahan konkuren sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), dalam hal ini Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam penerbitan izin. Berdasarkan hal ini, kewenangan daerah dalam urusan konkuren, masuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) UU Pemda.

Berkenaan dengan perizinan terhadap usaha untuk menggunakan Sumber Daya Air sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 103 ayat (7) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (selanjutnya disebut PP 30/2024), yang singkatnya menguraikan bahwa pemberian perizinan berusaha yang menggunakan Sumber Daya Air dilaksanakan dengan urutan prioritas, di mana salah satunya yakni kebutuhan usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok melalui sistem penyediaan air minum. Serta pada ayat (9) diuraikan bahwa perizinan berusaha penggunaan Sumber Daya Air diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut PP 5/2021), tepatnya pada Pasal 105 diatur mengenai perizinan berusaha menggunakan sumber daya air. Terkhususnya pada ayat (2) huruf d yang menyatakan hal yang sama mengenai urutan prioritas pemberian perizinan berusaha.

---

<sup>5</sup> Takdir Rahmadi, *Edisi Ketiga: Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 134.

Depot Air Minum (DAM) menjadi salah satu usaha yang berkaitan dengan penggunaan Sumber Daya Air. Usaha ini merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia akan air. Sejatinya, DAM adalah kegiatan usaha yang mengarah kepada air bersih yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat serta memenuhi gaya hidup masyarakat yang mengutamakan kepraktisan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jika melihat pada sisi yang lain, air dapat ditemukan dengan mudah, bahkan masing-masing rumah tangga memiliki hak untuk memanfaatkan air tanah yang ada di bawah tanahnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air tanah ini memiliki peranan penting terutama dalam menjaga keseimbangan dan ketersediaan bahan baku air untuk kepentingan rumah tangga maupun kepentingan industri.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (selanjutnya disebut PP 43/2008), disebutkan bahwa *“Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.”* Dahulu dapat dilihat masyarakat banyak mengonsumsi air dengan cara memasak sendiri, dan perkembangan zaman menjadikan eksistensi DAM menjadi naik guna kepraktisan tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 57 ayat (1) huruf a PP 43/2008, mengenai bahan baku produksi dalam perusahaan air tanah, yang salah satunya dapat merujuk kepada air minum dalam kemasan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum

---

<sup>6</sup> Fauzia Mulyawati dan Agung Wahyudi Biantoro, *Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2024, hlm. 55.

(selanjutnya disebut Permenkes 43/2014) menerangkan bahwa “*Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.*” Keberadaan DAM menjadi suatu hal yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan, dengan syarat harus memperhatikan aturan yang ada terlebih mengenai sertifikat laik higiene. Berkaitan dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (selanjutnya disebut PP 6/2021), pada Pasal 6 ayat (5) mengenai perizinan usaha sektor yang diselenggarakan di daerah, usaha DAM diklasifikasikan pada sektor huruf f, yakni perindustrian. Namun, juga masuk dalam sektor kesehatan, obat dan makanan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (selanjutnya disebut Permenkes 14/2021), berkaitan dengan standar kesehatan.

Usaha DAM masuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 11052. Kode KBLI disusun oleh pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS), yang digunakan sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha.<sup>7</sup> Terkait Kode KBLI Nomor 11052 yakni Industri Air Minum Isi Ulang, di mana masuk dalam skala usaha mikro, dengan tingkat risiko menengah tinggi, serta persyaratan perizinan berusaha berupa sertifikat standar. Hal ini masuk dalam kelompok Perindustrian serta menjadi kewenangan Bupati/Walikota.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan memeriksa mengenai kualitas air yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit atau

---

<sup>7</sup> Admin OSS, *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)*, 2020, Website: <https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/f7488909-1dc3-4798-ae4a-1c73e8600fe4>, diakses pada 17 Desember 2024 pukul 23.24 WIB.

gangguan kesehatan yang berasal dari air minum atau air bersih yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan melalui surveilans<sup>8</sup> kualitas air secara berkesinambungan. Dinas Kesehatan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum (selanjutnya disebut Kepmenkes 907/2002), pada Pasal 1 angka 4. Adapun penyelenggaraan usaha DAM di Kota Padang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Depot Air Minum (selanjutnya disebut Perwako Padang 57/2020), yang di dalamnya mengatur mengenai persyaratan hygiene dan sanitasi, penyelenggaraan DAM, serta pembinaan dan pengawasan terhadap usaha DAM.

Merujuk pada kewenangan Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan terkait DAM, tertuang pula dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum (selanjutnya disebut Permenkes 492/2010), dinyatakan bahwa *“Pengawasan kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau oleh KKP khusus untuk wilayah kerja KKP.”* Selanjutnya, dinyatakan pula dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c Peraturan Walikota Padang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan (selanjutnya disebut Perwako Padang 27/2015), yang tertulis:

*(3) Penjabaran tugas Seksi Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:*

---

<sup>8</sup> Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.

- c. *Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kualitas air PDAM, depot air minum isi ulang dan sumber air lainnya yang meliputi sumur gali, badan air, kolam renang, pemandian umum, serta menerbitkan rekomendasi laik sehat.*

Merujuk pada data Kementerian Perindustrian pada tahun 2023, persentase penduduk Indonesia yang menggunakan air minum isi ulang sebagai sumber utama air minum sebanyak 31,87%. Data tahun 2024 menyatakan terdapat 78.378 Depot Air Minum di Indonesia, namun hanya 52.261 yang layak Higiene Sanitasi Pangan (HSP) dan baru sebanyak 1.755 yang memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). Sekiranya berdasarkan data tersebut persentase pengelola usaha DAM yang memiliki izin Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi kurang lebih 2% dan 98% sisanya belum memiliki. Penegakan hukum terhadap usaha DAM ini dianggap sangat penting dikarenakan dengan adanya standar pengelolaan usaha DAM, masyarakat dapat terhindar dari penyakit bawaan dari air minum yang tidak memenuhi standar baku mutu kesehatan.<sup>9</sup>

Lebih dari setengah masyarakat di Kota Padang memilih air kemasan atau isi ulang sebagai sumber utama air minum mereka, sehingga pengawasan dan pembinaan terhadap hal ini menjadi suatu hal yang penting. Hal ini berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Sumatera Barat mengenai Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum Utama periode tahun 2021-2022, memaparkan di Kota Padang sumber air minum dari air kemasan bermerek atau isi ulang pada tahun 2021 mencapai

---

<sup>9</sup> Wisu Arto Subari, *Sedikit Depot Air Minum Punya Sertifikat Layak Higienis*, 2024, Website: <https://mediaindonesia.com/humaniora/681860/sedikit-depot-air-minum-punya-sertifikat-layak-higienis>, diakses pada 28 September 2024 pukul 00:50 WIB.

76,75% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sehingga persentasenya sebesar 63,42%.<sup>10</sup>

Data dari Dinas Kesehatan Kota Padang di mana jumlah DAM pada tahun 2019 sebanyak 627 dan tahun 2022 terdapat sebanyak 670 DAM. Usaha DAM harus dibina dan diawasi kualitasnya agar selalu aman dan sehat untuk dikonsumsi masyarakat.<sup>11</sup> Merujuk pada salah satu kecamatan di Kota Padang yakni Kuranji, di mana wilayah ini memiliki luas 57,41 km<sup>2</sup> atau sekitar 8,26% dari total luas Kota Padang, pada data penelitian terdahulu dari Riki Saputra di tahun 2017 pada wilayah tersebut mencapai 109 DAM.<sup>12</sup> Salah satu wilayah di Kecamatan Kuranji, yakni Belimbing, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kusriani, selaku Tim Program Pengawasan Kualitas Air Dinas Kesehatan Kota Padang, menyatakan merupakan daerah dengan jumlah temuan DAM yang tidak sesuai standar paling banyak di Kota Padang.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, meneliti dan mengetahui proses pemberian izin usaha depot air minum isi ulang serta untuk mengetahui pengawasan dan pembinaan terhadap izin usaha tersebut, serta tindak lanjut dari pengawasan dan pembinaan yang dilakukan menjadi hal yang menarik. Sehingga penelitian ini disusun dengan judul, **“Pengawasan Dan Pembinaan Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Kuranji Kota Padang”**.

---

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. *Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum Utama (Persen)*, 2021-2022. Website: <https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDkwIzI=/persentase-rumah-tangga-menurut-kabupaten-kota-dan-sumber-air-minum-utama.html>, diakses pada 03 Oktober 2024 pukul 01.21 WIB.

<sup>11</sup> Turahmi Z, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang Di Wilayah Kerja Puskesmas Pauh Tahun 2023*, Skripsi STIKES Alifah pada 18 November 2024 pukul 14.28 WIB.

<sup>12</sup> Riki Saputra, *Pengawasan Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Kuranji Kota Padang*, Universitas Andalas, Padang, 2017, hlm. 62.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Kusriani, Tim Program Pengawasan Kualitas Air Dinas Kesehatan Kota Padang pada tanggal 4 Februari 2025 pukul 10.00 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberian izin Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Padang?
2. Bagaimana pengawasan dan pembinaan terhadap Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Kuranji Kota Padang?
3. Bagaimana tindak lanjut dari pengawasan dan pembinaan terhadap Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Kuranji Kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemberian izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui pengawasan dan pembinaan terhadap usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Kuranji Kota Padang.
3. Untuk mengetahui tindak lanjut dari pengawasan dan pembinaan terhadap Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Kuranji Kota Padang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum agraria dan sumber daya alam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti sejenis maupun penelitian yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta wawasan bagi peneliti dan masyarakat mengenai pemberian izin pendirian usaha DAM di Kota Padang sesuai dengan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Serta, diharapkan juga dapat menjadi kontribusi bagi keberlangsungan usaha DAM oleh pelaku usaha.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan Masalah

Guna melengkapi bahan dan/atau data yang konkret dan objektif, serta mampu dipertanggungjawabkan, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sebelumnya, diawali dengan pemahaman atas penelitian empiris yang bermakna, sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dalam kata lain meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris dapat pula disebut sebagai penelitian hukum sosiologis ataupun penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis ini bermula dari data primer yang mana adalah data yang diperoleh dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan. Sehingga, terhadap penelitian ini, metode pendekatan masalahnya adalah yuridis-sosiologis yang mana

mengkaji tentang apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, hal ini bermakna menggambarkan secara sistematis permasalahan yang diteliti, terutama dalam memperkuat teori-teori yang ada dalam kerangka menyusun teori baru.<sup>15</sup> Penelitian ini memuat gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diangkat.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Adapun penyusunan proposal penelitian ini data bersumber dari:

### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dilakukan langsung ke lapangan guna mengumpulkan data yang akurat, baik berupa studi dokumen dan wawancara dengan narasumber dari Staff Dinas Kesehatan Kota Padang, Pengelola Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Kuranji, dan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Kuranji.

### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dalam penulisan ini mengumpulkan data dan/atau bahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Adapun bahan tersebut diperoleh dari:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Buku-buku milik pribadi.

---

<sup>14</sup> Jonaedi Effendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016 hlm. 149-150.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 10

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, data ini didapatkan melalui penelitian langsung di lapangan dengan mewawancarai pihak terkait yakni Staff Dinas Kesehatan Kota Padang, Pengelola Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Kuranji, dan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Kuranji.

b. Data Sekunder


Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan, dan sebagainya. Data sekunder juga dapat ditemukan melalui studi kepustakaan, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan serta berbentuk Undang-Undang atau peraturan lainnya, seperti:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
  - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.



- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- g. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya.
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
- j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.
- k. Peraturan Walikota Padang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan.
- l. Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Depot Air Minum.

- 2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Hal ini dalam penelitian terdiri dari buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Jelasnya, bahan hukum sekunder merupakan



bahan buku yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>16</sup>

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Hal ini berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini.

#### 4. Populasi dan Sampel

Penarikan sample menggunakan metode *purposive sampling*. Secara harafiah hal ini adalah pengambilan *sample* berdasarkan pertimbangan pribadi guna mencapai tujuan *sampling* (penelitian secara objektif). Purposive sampling merupakan pengambilan sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.<sup>17</sup> Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini responden ditentukan sendiri di mana dianggap dapat mewakili populasi, yang mana berupa wawancara dengan Staf Dinas Kesehatan Kota Padang dan Pengelola Depot Air Minum Isi Ulang, serta Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Studi Dokumen merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisa isi data tersebut. Pengumpulan data ini

---

<sup>16</sup> Jonaedi Effendi dan Prasetijo Rijadi, *op.cit*, hlm. 189.


<sup>17</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 114.

dipergunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menelaah sumber-sumber tertulis baik dari perpustakaan, instansi terkait maupun literatur yang relevan dengan materi penelitian.

- b. Wawancara merupakan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari narasumber yang ada di lapangan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, di mana dilakukan tidak hanya berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan, namun juga disesuaikan dengan hal yang terjadi di lapangan.

Narasumber dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Ibu Kusriani, selaku Tim Program Pengawasan Kualitas Air Dinas Kesehatan Kota Padang;
- 2) 10 Pengelola Depot Air Minum di Kecamatan Kuranji, yakni:
  - a) Bapak Ismail, pengelola Depot Keano di Kelurahan Gunung Sarik;
  - b) Bapak Surya Darman, pengelola Depot Awan's di Kelurahan Lubuk Lintah;
  - c) Bapak Tatang Suheri, pengelola Depot Bunda di Kelurahan Kuranji;
  - d) Bapak Alius Marten, pengelola Depot Dian di Kelurahan Kuranji;
  - e) Robi Gazali, pengelola Depot Tiga Saudara di Kelurahan Kalumbuk;
  - f) Bapak Junaidi, pengelola Depot HJN Water di Kelurahan Sungai Sapih;
  - g) Ismed, pengelola Depot Zury Tirta di Kelurahan Ampang;



- h) Ibu Yusnida Azwar, pengelola Depot Bening Thoha di Kelurahan Korong Gadang;
  - i) Elok Mambo, pengelola Depot Riyani di Kelurahan Anduring;
  - j) Bapak A, pengelola Depot 'Z' di Kelurahan Pasar Ambacang (disamarkan).
- 3) Ibu Anis, yang merupakan konsumen dari salah satu Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Kuranji.

#### 6. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah *editing*. Berdasarkan hal ini, teknik pengolahan data bermaksud sebagai proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang telah dikumpulkan. Data yang diperoleh tersebut diedit baik berupa penyusunan atau perapian data, guna mengetahui apakah data-data tersebut telah cukup dan lengkap sehingga tersusun secara sistematis serta didapat suatu kesimpulan.

#### 7. Analisis Data

Adapun data diperoleh, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Menurut sebagian ahli, analisa ini dilakukan terhadap data-data yang bukan merupakan angka-angka. Sehingga, hasil penelitian baik data primer maupun sekunder ditelaah dahulu dan dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.